



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

NOOR RAHMALINA BINTI HAIRUL, NIK. 6371034412930008, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 04 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Guru TPQ, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani km 14,8 Perumahan Guru Nomor 47 RT 22B RW 008, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, sebagai **Penggugat**;

Lawan

EDWIN NOOR BIN RUDI HANSYAH, NIK. 6371031903940013, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 19 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Ace Hardware, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jalan Belitung Darat Gang AA, RT 016 RW 002, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi - saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang

Halaman 1 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan perkara Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp. tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/07/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar dan terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan dan kumpul terakhir di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi sejak bulan April 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat ingkar janji karena sebelum menikah Tergugat berjanji kepada Penggugat akan tinggal mandiri dengan cara menyewa rumah namun pada kenyataannya setelah menikah Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah sewaan namun Tergugat selalu menunda-nunda dengan berbagai alasan yang tidak jelas;

5.2. Tergugat bersifat keras kepala, egois dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan "*Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak ada rasa lagi kepada Penggugat*" dan mengatakan *perut Penggugat buncit seperti orang tua*

Halaman 2 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat” perkata-kataan *Tergugat* tersebut sangat menyakiti perasaan *Penggugat* dan merendahkan kondisi *Penggugat*;

5.3. *Tergugat* pada tanggal 24 April 2023 tidak memperdulikan lagi kepada *Penggugat* selama 3 hari berturut-turut setiap *Penggugat* berbicara *Tergugat* cuek karena hal tersebut pada tanggal 27 April 2023 *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* dan pulang ke rumah orang tua *Penggugat*, dan pada bulan Mei 2023 *Penggugat* memaksa *Tergugat* untuk tinggal bersama *Penggugat* lagi di rumah orang tua *Penggugat* namun tingkah laku *Tergugat* semakin menjadi-jadi;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara *Penggugat* dan *Tergugat* terjadi pada tanggal 18 Desember 2023 *Tergugat* mengatakan “*Tergugat* sudah tidak sayang lagi kepada *Penggugat*” kemudian *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* dan pulang ke rumah orang tua *Tergugat* sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara *Penggugat* dan *Tergugat* telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan *Tergugat* sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada *Penggugat* serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, *Penggugat* telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berupaya menasehati untuk mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat*, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu *Penggugat*

Halaman 3 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

11. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Edwin Noor bin Rudi Hansyah) terhadap Penggugat (Noor Rahmalina binti Hairul);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Permohonan Pencabutan Perkara

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat sekarang dan menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 4 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sebab berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang dibacakan di persidangan, Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Pertimbangan Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa,

Halaman 5 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Pertimbangan Pencatatan Pencabutan Perkara Dalam Register Perkara

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu);

Halaman 6 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lana Magfirah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	
2 Proses	Rp 75.000,00
.	
2	
3 Panggilan	Rp 350.000,00
.	
3	
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
.	

Halaman 7 dari 8

Penetapan Nomor 571/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	Rp 10.000,00
.		
4		
6.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	<u>Rp495.000,00</u>
	(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	